

Jl. Sudirman, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu

Laman: timortengahutara.bawaslu

Email: bawaslu.ttu@gmail.com

KEPUTUSAN

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 24/HK.01/NT.20/05/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
RAPAT PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2026**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 Tahun 2003);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023: Mengatur mengenai Struktur Kelembagaan Bawaslu yang mencakup Bawaslu RI, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 13 Mei 2026.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 mempunyai tugas sesuai penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal **8 Mei 2026**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



HERIBERTUS BANI, S.Hut.,M.Ling
Pembina IVa
NIP. 19740316 200012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : **24/HK.01/NT.20/05/2026**
TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT PENGELOLAAN
LAYANAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN 2026.

TIM PELAKSANA RAPAT PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Seketariat	Ketua
2	Carles J. Lau, SH	Kasubag PPPSH	Sekretaris
3	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag PHL	Anggota Tim
4	Devryanus E. Tussi, S.H	Staf	Anggota Tim
5	Heranda B. Agustha, S.IP	Staf	Anggota Tim
6	Kristoforus T. Kobesi, S.H	Staf	Anggota Tim
7	Petrus I. P. Kosaplawan, S.H	Staf	Anggota Tim
8	Rensi Andita Yulya Benu, S.H	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal **8 Mei 2026**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



HERIBERTUS BANI, S.Hut.,M.Ling
Pembina IV/a
NIP. 19740316 200012 1 003